

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sesuatu peristiwa sakral dalam kehidupan manusia yang telah dianggap sah dalam agama maupun di dalam negara Indonesia. Secara terminologi, pernikahan mempunyai arti berkumpul menjadi satu membentuk sebuah keluarga, sedangkan menurut syar'i mempunyai arti pelaksanaan akad atau ikatan antara sepasang calon pengantin guna melangsungkan perkawinan dengan menggunakan lafadz ijab dan qabul.<sup>1</sup>KHI menyatakan bahwa pelaksanaan ijab dan qabul bertujuan mentaati anjuran Allah SWT., dalam pelaksanaan pernikahan terhitung sudah melaksanakan perintah Allah SWT.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan yaitu sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang damai dan bahagia. Resolusinya adalah keinginan mewujudkan keluarga bahagia dan mempunyai anak shalih dan shalihah. Generasi yang seperti ini yang selalu diharapkan dalam sebuah keluarga.<sup>3</sup>

Sahnya perkawinan tersebut apabila memenuhi rukun syarat sah yang telah ditetapkan pada aturan yang ada. Landasan pokok sebuah perkawinan salah satunya yaitu adanya seorang wali. Kedudukan dan keberadaan wali

---

<sup>1</sup>Fatihudin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Jakarta: Terbit Terang, 2006), 14.

<sup>2</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 46.

<sup>3</sup> Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya:Gita Media Press, 2006), 44.

dalam sebuah peristiwa perkawinan merupakan penentu sesuai dengan persepsi Imam Syafi'i, tidak sah perkawinan tersebut apabila tidak menghadirkan seorang wali nikah. Tetapi, pada pandangan ulama lain, terdapat pembahasan wali menurut ulama Hanafiyah bahwa proses akad tanpa hadirnya seorang wali maka proses akad tersebut tetap dianggap sah.<sup>4</sup>

Kedudukan wali nikah pada perkawinan sangat penting, sehingga para ulama menyimpulkan bahwa wali diyakini sebagai bagian dalam sebuah rukun perkawinan. Maksudnya adalah jika perkawinan tidak menghadirkan seorang wali maka perkawinan itu tidak sah.<sup>5</sup> Selain menjadi rukun perkawinan dalam Islam, telah dibahas pada Pasal 19 KHI bahwa wali dalam perkawinan ialah suatu rukun dan wajib bagi calon pengantin perempuan yang akan menikahkan calon pengantin perempuan itu.<sup>6</sup>

Para ulama mempunyai pendapat tersendiri terkait wali nikah pada sebuah perkawinan. Para ulama menuturkan pendapatnya bahwa pengantin perempuan tidak dapat atau tidak diperbolehkan untuk menikahkan dirinya dan tidak dapat pula menikahkan orang lain. Sebuah akad dianggap tidak sah jika adanya lafadz yang diucapkan pengantin laki-laki tanpa hadirnya seorang wali dari pihak perempuan, sebagaimana terkandung pada riwayat hadits sebagai berikut:<sup>7</sup>

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

---

<sup>4</sup>Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktikanya di Indonesia", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 10, Nomor 2, (Juli 2011), 10.

<sup>5</sup>Sumiati, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: PT. Grafindi Pustaka, 2005).

<sup>6</sup>Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insansi Press, 1994), 83.

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III, terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), 379.

Artinya: "Dari abi Burdah dari abi Musa dari Bapaknya dari Nabi Muhammad bersabda: 'Tidak sah pernikahan, kecuali dengan wali'".

Fatwa MUI No. 11 Th. 2012 yang mengatur tentang anak zina dan tindakan yang didapatkan untuk anak tersebut dinyatakan bahwa "Anak yang terlahir hasil dari zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, hak kewarisan, dan nafkah dari lelaki yang menyebabkan ia lahir di luar nikah maupun lahir ketika terikat dalam perkawinan yang sah kedua orang tuanya dan anak tersebut hanya akan memiliki nasab kepada ibunya maupun keluarga ibunya saja".<sup>8</sup> Oleh karena itu, ayah biologisnya tidak dapat bertindak sebagai wali dari anak perempuannya. Lalu, yang dapat atau boleh bertindak sebagai wali untuk anak perempuannya tersebut adalah wali hakim.<sup>9</sup>

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 menjelaskan bahwa anak sah adalah anak lahir dalam perkawinan yang sah. Sedangkan, pada KHI Pasal 99 a anak sah dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang dianggap sah dan anak sah ialah anak hasil dari hubungan seksual yang terikat pada perkawinan yang sah. Jadi, berdasarkan pasal 99 KHI bahwa anak yang sah adalah anak hasil dari suatu perkawinan yang sah, baik itu pembuahannya secara alami (di dalam rahim istri) maupun melalui inseminasi buatan. Adapun anak dari perkawinan wanita hamil adalah anak sah dari kedua orang tuanya, karena anak tersebut dilahirkan akibat dari perkawinan yang sah.<sup>10</sup>

Seperti yang dijelaskan pada pasal 53 KHI, tentang kawin hamil yang dilakukan oleh wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya

---

<sup>8</sup> Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

<sup>9</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 114-116.

<sup>10</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, cet. III. (Jakarta: Kencana, 2006). 286.

dan tanpa menunggu bayi yang di kandungannya lahir tanpa mengulangi akad sah jika anak tersebut telah lahir di dunia. Berbeda halnya dengan pasal 100 KHI yang menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu saja. Pada KHI tidak menetapkan batas minimal kehamilan seperti pada ketentuan Ulama Fiqih maka dari itu, anak sah adalah anak yang lahir akibat adanya perkawinan yang sah dan anak tersebut juga dapat bernasab kepada ayahnya sepanjang anak tersebut lahir pada ikatan perkawinan sah.<sup>11</sup>

Jadi, problem yang terjadi di KUA Kecamatan Kandat yang telah menetapkan ketetapan wali nikah untuk anak perempuan hasil perkawinan berbeda ketentuannya dengan KHI. Maksudnya adalah seorang calon pengantin perempuan yang akan menikah dan setelah melalui proses pengecekan akta kelahiran dengan buku nikah orang tua dan hasilnya ia lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan orang tuanya, maka hal ini berakibat pada wali nikahnya pada saat menikah adalah wali hakim karena KUA Kecamatan Kandat menetapkan bahwa anak yang lahir kurang dari 6 bulan terhitung sejak perkawinan sah orang tuanya tidak dapat bernasab kepada ayahnya dan hanya mempunyai nasab kepada ibu saja.<sup>12</sup>

Menurut ketentuan Ulama Syafi'i yang mempunyai pendapat bahwa anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan orang tuanya maka anak tersebut tidak mempunyai nasab kepada ayahnya melainkan hanya

---

<sup>11</sup>Wahyuningsih, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Munakahat", (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020). 92.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Zudha Achmad, Kepala KUA Kecamatan Kandat periode 2019-2023, tanggal 17 Maret 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat.

mempunyai nasab kepada ibunya saja.<sup>13</sup> Karena, sudah menjadi ketetapan para Imam Mazhab menentukan batas minimal kandungan yaitu 6 bulan. Jadi, apabila anak perempuan tersebut lahir kurang dari 6 bulan maka menggunakan ketetapan wali hakim pada perkawinannya.<sup>14</sup>

Permasalahan yang terjadi, menurut data wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Zudha Achmad selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) periode 2019-2023 Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri tentang perwalian dari anak hasil perkawinan perempuan hamil, dan wali hakim terhadap anak dari hasil dari perkawinan orang tuanya yang terlebih dahulu ibunya hamil ketika melangsungkan pernikahan, beliau menuturkan bahwa tentang perwalian hakim dilihat dari berkas-berkasnya terlebih dahulu seperti kecocokan antara akta kelahiran calon pengantin perempuan dengan buku nikah orang tuanya, apakah ia terlahir dalam hitungan 6 bulan pasca pernikahan atau malah terlahir belum cukup dari 6 bulan dihitung sejak terjadi pernikahan orangtuanya. Mengenai peristiwa ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat berpedoman pada Fiqih Islam dari Imam Syafi'i.

Selanjutnya, beliau menuturkan dalam waktu dekat ini, ada kasus yaitu perkawinan dalam kategori anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan dari jarak perkawinan orang tua lalu ia diwali hakimkan. Selain itu, cara menetapkan pada hal tersebut adalah penetapan wali hakim, biasanya disarankan terlebih dahulu untuk peralihan wali hakim dan jika si ayah ini bersikukuh ingin menjadi wali untuk anak perempuannya maka dipersilahkan.

---

<sup>13</sup> Zaenal Mutaqin, "Tinjauan Hukum Islam Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan (Studi Kasus di Kecamatan Sukoharjo)", *Syariat: Jurnal al-qur'an dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2021), 78.

<sup>14</sup> Fathur Rachman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1981), 201.

Dalam satu tahun ini ditemui kasus yang seperti itu. Jadi, jika anak lahir kurang dari 6 bulan maka diwali hakimkan, Akan tetapi, jika anak yang lahir lebih dari 6 bulan dihitung dari jarak perkawinan orang tuanya tetap nasab kepada ayahnya.<sup>15</sup>

Bapak Wakil Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat menuturkan bahwa ada beberapa problem pada penetapan wali nikah. Pertama, adalah adanya kejujuran dari orang tua terhadap status anak perempuannya apakah benar-benar hasil dari hamil di luar nikah. Adapula orang tua yang enggan mengakui bahwa anak tersebut hasil dari kehamilan di luar nikah karena ia merasa malu dan hal tersebut termasuk aib. Kedua, ketidakcocokan catatan perkawinan orang tua dengan akta kelahiran. Ketiga, akta kelahiran anak yang diundur tahun kelahirannya, lalu jika ada kejanggalan atau informasi dari orang tuanya dicari informasi ke perangkat desa atau bapak Modin desa setempat.<sup>16</sup>

Seperti pada peristiwa perkawinan sepasang suami istri bernama Srt dengan Mrv pada 3 Januari 2023, dimana penjelasan dari Bapak Kepala KUA Kecamatan Kandat mengatakan kalau perkawinan dengan berkas yang diperlihatkan terlaksana akad nikah pada tanggal 3 Januari 2023 dengan ketentuan wali nikah perempuan tersebut adalah “Wali hakim”. Adapun latar belakang dari pengangkatan wali hakim tersebut karena calon pengantin perempuan bernama Mrv terlahir tepat 2 bulan setelah akad nikah orang tuanya dilaksanakan. Jadi, orang tua calon pengantin perempuan terlebih

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Zudha Achmad, Kepala KUA Kecamatan Kandat periode 2019-2023, tanggal 28 Oktober 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak H. Shihab, Wakil Kepala KUA Kecamatan Kandat, tanggal 26 Desember 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat.

didahului dengan kehamilan lalu melakukan sebuah akad nikah dan dalam waktu dekat yaitu 2 bulan perkawinan lahirlah anak perempuan bernama Mrv. Adanya kesenjangan atau ketidakcocokan antara akta lahir pengantin perempuan dengan buku nikah kedua orang tua.<sup>17</sup>

Merujuk pada Pasal 99 KHI bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dan hasil dari pembuahan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah. Tetapi, jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dari akad orang tuanya, maka menurut pendapat para ulama, anak itu tidak dapat bernasab kepada ayahnya, dimana hal ini dapat berakibat pada ketentuan wali nikah nantinya, karena para ulama memberikan batasan minimal pada usia kandungan yaitu 6 bulan dalam perkawinan yang sah.

Kesenjangan yang terjadi adalah adanya problematika dimana jika calon pengantin perempuan tersebut benar-benar anak hasil dari perkawinan yang dulu ibunya hamil di luar nikah atau ia lahir sebelum usia perkawinan orang tuanya kurang dari 6 bulan, maka harus diwalikan kepada hakim atau penghulu di KUA, tetapi bagaimana jika ayah nasabnya menolak akan hal tersebut, maka peran KUA harus dilaksanakan. Serta tentang ketetapan yang berpedoman pada Fiqih Islam dan bukan pada KHI, dimana KHI tidak memiliki ketetapan jarak 6 bulan kehamilan. Terkait konteks penelitian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana

**Problematika penetapan wali nikah anak dari hasil perkawinan hamil di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.**

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Zudha Achmad, Kepala KUA Kecamatan Kandat periode 2019-2023, tanggal 5 Januari 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana problematika dari penetapan wali nikah anak dari hasil perkawinan hamil di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pertimbangan hukum KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dalam menyelesaikan hal tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui problematika dari penetapan wali nikah anak dari hasil perkawinan hamil di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dalam menyelesaikan hal tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari paparan tujuan penelitian tersebut, maka peneliti berharap adanya manfaat yang dapat diperoleh, baik dari segi teoritis ataupun segi praktis, sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teori dapat memberi pemahaman terhadap penjelasan wali nikah anak dan problematika penetapan wali nikah anak dari hasil perkawinan hamil / perkawinan orang tua yang dahulu ibunya hamil di luar nikah.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini masih dapat dikembangkan secara luas lagi oleh peneliti selanjutnya, dengan penggunaan metode yang berbeda serta teori yang berbeda dengan pengetahuan yang lebih luas lagi tentang wali nikah anak dan problematika dalam penetapan wali nikah anak dari hasil



perkawinan hamil / perkawinan orang tua yang dahulu ketika ibunya hamil di luar nikah .

- b. Diharapkan berguna sebagai sumbangan sebuah pemikiran peneliti terhadap umumnya untuk masyarakat dan khususnya kepada peneliti.

#### **E. Telaah Pustaka**

1. Skripsi yang ditulis oleh Wahyuningsih yang berjudul “Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Munakahat”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif.

Hasil pembahasannya ialah perihal penentuan wali nikah anak yang terlahir kurang dari 6 bulan dihitung dari akad nikah orang tua, yang akan tetap diwalikan kepada wali nasab, yaitu ayahnya, karena anak perempuan tersebut bernasabkan kepada ayahnya. Selanjutnya, KUA Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar menggunakan dasar dari UU Perkawinan dan KHI. Pada hukum positif terhadap adanya penentuan wali nikah terhadap anak perempuan yang terlahir kurang dari 6 bulan dari akad nikah orang tuanya, sesuai dengan KHI dan UU No. 1 1974 karena KUA Kecamatan Gondangrejo menggunakan ketentuan UU. Selanjutnya, pada Fiqih Munakahat adanya ketidaksesuaian terhadap penetapan wali nikah untuk anak yang terlahir kurang dari 6 bulan. Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo menggunakan ketentuan keabsahan ditentukan dari anak yang dilahirkan pada perkawinan yang sah dan tidak

ada ketentuan akta kelahiran sesuai dengan konsep pada Fiqih Munakahat dalam menentukan keabsahan seorang anak.

Persamaan penelitian terdapat pada konteks wali nikah anak perempuan. Sedangkan perbedaan penelitian jika dalam skripsi ini menggunakan perspektif hukum positif yaitu UU No. 1 Tahun 1974. Pada penelitian yang akan diteliti menggunakan perspektif KHI dan Fiqih Islam tidak menggunakan perspektif hukum positif dan pada penelitian yang akan diteliti juga menuliskan problematika dalam penetapan wali nikah anak hasil dari perkawinan perempuan hamil apakah anak perempuan terlahir kurang dari 6 bulan ataupun lebih sedikit lahir dari 6 bulan tersebut.<sup>18</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Afif Noor Hakim yang berjudul “Peran KUA Terhadap Pengangkatan Wali Hakim Bagi Anak Di Luar Nikah (Studi Kasus KUA Kuta Alam Banda Aceh)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dan dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil pembahasan dari penelitian ini ialah mekanisme dalam hal penetapan atau pengangkatan wali hakim pada anak hasil dari kawin hamil ini dimulai dari beberapa syarat yang harus dilakukan seperti halnya kelengkapan berkas administrasi ketika melakukan pengajuan perkawinan sah. Kemudian, jika calon pengantin perempuan tersebut ternyata terlahir dari hasil kehamilan di luar nikah maka harus disertai dengan surat

---

<sup>18</sup>Wahyuningsih, “Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Munakahat”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

pernyataan bahwa anak perempuan yang akan menikah lahir di luar nikah, sehingga peran penghulu di KUA akan menjadi wali hakim untuk menggantikan peran wali karena tidak adanya wali nasab dari anak perempuan tersebut. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai pengangkatan wali hakim sebagai wali dari anak di luar nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Kuta Alam yang tepat dengan aturan yang berlaku serta mengenai mekanisme pengangkatan wali hakim karena tidak ada nasab dari anak perempuan tersebut yang juga menggantikan peran sultan sebagaimana dalam fiqih Islam.

Persamaan penelitian terdapat pada tujuan pembahasan, yaitu membahas terkait hal pengangkatan atau penetapan wali nikah dari calon pengantin dari hasil perkawinan perempuan hamil. Adapun perbedaan penelitian, jika pada skripsi ini fokus terhadap bagaimana peran KUA dalam menetapkan wali hakim terhadap anak yang lahir di luar nikah dengan ketentuan wali hakim menurut ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan, pada penelitian ini disertai pembahasan tentang penentuan wali nikah anak hasil dari perkawinan perempuan hamil menurut para mazhab dan KHI, bagaimana problematika dalam pelaksanaan proses tersebut serta bagaimana cara menyelesaikan problematika tersebut.<sup>19</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Erlina Rizqi Fatmasari yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Kebijakan KUA Terhadap Wali Nikah Perempuan

---

<sup>19</sup>Afif Noor Hakim, “Peran KUA Terhadap Pengangkatan Wali Hakim Bagi Anak Di Luar Nikah (Studi Kasus KUA Kuta Alam Banda Aceh)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan (Studi Kasus Di KUA Karangjati Kabupaten Ngawi)”. Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dan menggunakan metode kualitatif.

Hasil pembahasannya adalah landasan penetapan wali nikah bagi perempuan yang lahir belum genap 6 bulan setelah perkawinan orang tuanya di KUA Kecamatan Karangjati yaitu berlandaskan pada dasar hukum Fiqih Munakahat yaitu dalam Kitab Al-fiqh al-Islami waadillatuhu, dengan perspektif Maqashid Syari’ah, yaitu dengan menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta.

Persamaan penelitian, saling membahas wali nikah anak dari hasil perkawinan perempuan hamil. Sedangkan perbedaannya ialah, jika skripsi ini terdapat pembahasan perspektif *Maqashid Syari’ah* tetapi pada penelitian yang akan diteliti tidak membahas *Maqashid Syari’ah*.<sup>20</sup>

4. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Sheila Fakhria yang berjudul “*Legal Reform and Fiqh Authorities: The Determination of Marriage Guardianship for Child of a Pregnant Married in Regency of Religious Affairs Office (KUA) Kediri*”. Jurnal ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis.

Hasil dari jurnal ilmiah ini adalah mengenai penetapan wali nikah anak yang lahir sebab perkawinan hamil dan penerapannya di KUA Kediri. Pada ketentuan pendekatan sosiologi hukum, bahwa dalam hal penetapan wali nikah anak akibat perkawinan perempuan hamil, KUA

---

<sup>20</sup>Erlina Rizqi Fatmasari, “Analisis Hukum Islam Tentang Kebijakan KUA Terhadap Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan (Studi Kasus Di KUA Karangjati Kabupaten Ngawi)”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

cenderung mengacu pada aturan yang ada di KHI. Namun, status anak dari hasil perkawinan hamil adalah anak secara administratif. Sedangkan dalam hal hubungan keperdataan meliputi perwalian dan kewarisan harus disesuaikan dengan fikih. Adanya faktor yang menjadi penguat pemahaman KUA, cenderung untuk tetap bertahan pada ajaran fiqh dalam menentukan wali nikah yang ditandai dengan budaya masyarakat dan lingkungan pesantren.

Persamaan penelitian terdapat pada persamaan tujuan pembahasan yaitu membahas terkait hal pengangkatan atau penetapan wali nikah dari calon pengantin perempuan dari hasil perkawinan perempuan hamil juga membahas tentang nasab anak. Sedangkan perbedaan penelitian, jika jurnal ini menggunakan teknik sampel dan memfokuskan pada beberapa KUA yang ada di Kabupaten Kediri, sedangkan penelitian yang diteliti peneliti hanya memfokuskan hanya di KUA Kecamatan Kandat untuk melakukan penelitian.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Sheila Fakhria, "Legal Reform and Fiqh Authorities: The Determination of Marriage Guardianship for Child of a Pregnant Married in Regency of Religious Affairs Office (KUA) Kediri", *Proceedings of the 2nd International Conference on Islamic Studies*. 27-28 October 2020, Ponorogo, Indonesia. 3 Februari 2021. <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.27-10-2020.2304157>